



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 3 TAHUN 1981**

TENTANG

KEPUTUSAN DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 38 Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Keputusan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 3153);
3. Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEPUTUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Keputusan Desa ialah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkn/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II.
- b. Keputusan Kepala Desa ialah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa Lembaga Musyawarah Desa

mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

- a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa,
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa disamping dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus men-

cerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan pengarahan.

BAB III

BENTUK KEPUTUSAN

Pasal 7

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 8

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Desa yang :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah selesainya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II setelah menerima Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) selam-

bat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari harus sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakannya.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II belum memberikan pengesahan maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 10

- (1) Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan Keputusan Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibatalkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Keputusan Desa.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keputusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 24 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KETERANGAN :

- 1) = Nama Desa.
- 2) = Nama Kecamatan.
- 3) = Nama Kab/Kodya Daerah Tingkat II.
- 4) = Nama Keputusan Desa.
- 5) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
- 6) = Dasar hukum penetapan Keputusan Desa.
- 7)) Memuat materi Keputusan Desa. Perumusan harus jelas, singkat dan
- 8)) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9)) yang lebih tinggi tingkatnya.
- 10) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Keputusan Desa.
- 11) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
- 12) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
- 13) = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa
- 14) = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- 15) = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 16) = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 17) = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
- 18) = Nama Camat yang bersangkutan.
- 19) = Tanggal, bulan dan tahun disahkannya Keputusan Desa.
- 20) = Nomor Keputusan Desa.
- 21) = Tanda tangan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- 22) = Nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

-oOo-

KEPUTUSAN DESA 1)
 KECAMATAN 2) KAB/KODYA DATI II 3)
 TENTANG
 4)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 KEPALA DESA 1)

Menimbang : 5)
 Mengingat : 6)
 Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa
 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA 1)
 KECAMATAN 2)
 KAB/KODYA DATI II 3)
 TENTANG 4)

PERTAMA : 7)
 KEDUA : 8)
 KETIGA : 9)
 dst.

..... 1) 10)
 KEPALA DESA 1)
 ttd. 11)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA nama lengkap 12)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. 13) (Ketua) | 1. 14) |
| 2. 15) (Sekretaris) | 2. 16) |
3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

MENGETAHUI :

CAMAT 2)

ttd. 17)

nama lengkap 18)

DISAHKAN OLEH :

BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II 3)

PADA TANGGAL : 19)

N O M O R : 20)

ttd. 21)

nama lengkap 22)